



SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 1911 / 429.101 / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan,dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | KB AISYIYAH 1 |
| 2. NPSN | : | 69818657 |
| 3. Alamat | : | Jl. Adi Sucipto No. 14 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi |
| 4. Status/Akreditasi | : | Swasta / Belum Akreditasi |
| 5. Nama Penyelenggara | : | Persyarikatan Muhammadiyah |
| 6. Alamat Penyelenggara | : | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta |
| 7. Nomor dan Tanggal Akta | : | Akta Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 |
| 8. Pengesahan Kemenkumham | | |
| a. Nomor | : | AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 |
| b. Tanggal | : | 23 Juni 2010 |
| 9. Keterangan | | |
| a. | Piagam Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan 20 April 2025 | |
| b. | Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya. | |

Banyuwangi, 31 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



SURATNO,S.Pd, MM

Pembina Tk I

NIP. 19690806 1994031007

Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Banyuwangi
No : 421.9 / 1404 .42.PAUD/ 429.101 /2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI

**TELAH
MEMBACA**

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : **CHOLIFAH** Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat: “**KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH I**“ Nomor :421-9/12.JS/429.102/2006 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor : 421.9/1193/429.401/2011 tanggal 11 Mei 2011 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG
a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
a. No.22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
b. No.3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten-Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : " KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH I"
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Alamat : JL ADI SUCIPTO 14
RT. 14 RW. 02

: Desa / Kel : TAMANBARU
Kecamatan : BANYUWANGI
Kabupaten : BANYUWANGI

Pemimpin : CHOLIFAH
Penyelenggara : YAYASAN AISYIYAH

KEDUA : Ijin Penyeleggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 21 APRIL 2011 s/d tanggal 21 APRIL 2015

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 9 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi



TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Camat Banyuwangi